

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE DENGAN FIDUSIA

Alicia Noviandari

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

alicianooupeypay@gmail.com / 0852-5025-8334

## ABSTRAK

**Alicia Noviandari. NPM. 16.81.0310. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pinjaman Online dengan Fidusia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Drs. H. Hanafi Arief, S.H., MH., Ph.D., Pembimbing II: Dr. Afif Khalid, S.H.I., M.H.**

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Fidusia

Kegiatan ekonomi di era sekarang lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara digital dan berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat sekarang membawa iklim baru mempermudah kegiatan industri saat ini yang kehadirannya mulai dirasakan masyarakat. Pada zaman sekarang masyarakat dengan mudahnya mengakses internet layanan jasa keuangan melalui gadget dengan *Fintech (Financial Technology)* dan memudahkan masyarakat karena kemudahan, cepat, dan nyaman digunakan. Dengan adanya kemajuan teknologi digital yang berbasis internet ini memudahkan masyarakat dalam bidang komunikasi dan juga bermanfaat untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang keuangan.

*Financial Technology (Fintech)* adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. *Financial Technology (Fintech)* memberi akses melalui produk keuangan yang lebih praktis dan efektif untuk kreditur maupun debitur. Seiring dengan perubahan gaya hidup yang lebih modern *Fintech (Financial Technology)* muncul dan diminati para pengguna teknologi informasi karena sangat memudahkan, praktis, dan cepat. Dengan *Financial Technology (Fintech)*, permasalahan transaksi dalam jual-beli dan praktis dalam pembayaran, transfer dana ke Bank/ATM, pelayanan di suatu tempat yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dan kurang maksimal. *Financial Technology (Fintech)* sangat membantu transaksi dalam jual-beli dan sistem pembayaran lebih efisien dan efektif.

Layanan *Financial Technology (Fintech)*, perjanjian pinjam meminjam hanya antara Pemberi Pinjaman (kreditur) dan Penerima Pinjaman (debitur).

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan hukum terhadap pinjaman melalui online dengan fidusia, Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur (penerima pinjaman) dan kreditur (pemberi pinjaman) dalam pinjaman melalui online dengan fidusia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan terhadap penerima pinjaman (nasabah) dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara, dan perlindungan hukum secara Refresif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech (Financial Technology)* dalam hal menyeleksi dan menganalisis calon debitur (Penerima Pinjaman) yang akan diajukan kepada kreditur (Pemberi Pinjaman).

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pinjaman online dengan fidusia diperlukan untuk penegakan hukum dan kejelasan bagaimana tata cara dan perlindungan hukum terhadap debitur maupun kreditur dalam pinjaman online atau yang sering disebut dengan *Fintech (Financial Technology)*.

---

### **ABSTRACT**

***Alicia Noviandari. NPM. 16.81.0310. 2020. Legal Protection for Customers in Online Loans with Fiduciary. Essay. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I: Drs. H. Hanafi Arief, S.H., MH., Ph.D., Supervisor II: Dr. Afif Khalid, S.H.I., M.H.***

***Keywords: Legal Protection, Online Loans, Fiduciary***

*Many economic activities in the current era will be done digitally or based on the internet. The presence of the digital economy will certainly bring a new climate in industrial activities, which is now beginning to be felt by the community, this is driven by the rapid development of technology. Nowadays people easily access internet financial services through gadgets or what is often referred to as Financial Technology and makes it easier for people because it is easy, fast, and comfortable to use. With the advancement of digital or internet-based technology, it makes it easier for people in the field of communication and is also useful for doing business, one of which is business in the financial sector.*

*Financial Technology (Fintech) is an innovation in financial services that is trending in Indonesia. Financial Technology (Fintech) provides access to financial products so that transactions become more practical and effective for creditors and debtors. Along with changes in the lifestyle of a more modern society, Financial Technology (Fintech) appears and is dominated by information technology users because it is very easy, practical, and fast. With Financial Technology (Fintech), problems in buying and selling transactions and payments are more practical, to banks / ATMs to transfer funds, reluctance to visit places due to unpleasant services can be minimized. Financial Technology (Fintech) is very helpful in buying and selling transactions and the payment system is more efficient and economical but still effective.*

*Financial Technology (Fintech) Service, a loan and loan agreement only between the Lender (creditor) and the Borrower (debtor).*

*This research is focused on two problem formulations, namely how the legal arrangement of online loans with fiduciary, what forms of legal protection for creditors and debtors in online loans with fiduciary.*

*This research is a normative legal research. The research data was collected through literature study and document study. The analysis was performed using qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the protection of loan recipients (customers) can be realized in a preventive manner based on the Financial Services Authority Regulation No.77 / POJK.01 / 2016 concerning Information technology-based lending and borrowing services, namely by applying basic principles for the Operator, and legal protection. In a expressive manner based on Financial Services Authority Regulation No.01 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, Providers are required to provide compensation to the injured party as a result of errors or negligence of the Fintech Provider in terms of analyzing and selecting prospective Loan Recipients who will be submitted to the Provider Loan.*

*From this research, it is found that legal protection for customers in online loans with fiduciary is needed for law enforcement and clarity of procedures and legal protection for debtors and creditors in online loans or what is often called Financial Technology.*

## **PENDAHULUAN**

Pola pembangunan Indonesia menghendaki pembangunan yang menyeluruh dengan yang sedapat mungkin mengikutsertakan lapisan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan (langkah-langkah penyusunan kebijakan pembangunan dapat dilihat pengaturannya tahap demi tahap berdasar Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas). Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat bawah adalah mengenai pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan di bidang ekonomi yang dewasa ini semakin pesat memerlukan berbagai modal ekonomi yang nantinya dapat menunjang terlaksananya pembangunan.

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai pembangunan tersebut, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik masyarakat maupun pemerintah, baik perseorangan dan juga badan hukum, memerlukan dana yang besar. Untuk mendapatkan dana yang besar itu bisa dengan berbagai cara seperti dengan mencari investor, serta tentunya mencari pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank atau leasing) berupa kredit/pinjaman untuk mendapatkan kredit/pinjaman tambahan modal pasti ada syarat yang harus dipenuhi, salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan kredit/pinjaman, kredit ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan 2 Jaminan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 pasal 4 tentang Jaminan fidusia adalah “Jaminann Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Salah satu Lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Lembaga fidusia ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara yang mengatur tentang gadai terlihat sangat bertentangan karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit.

Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat. Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat oleh saat ini yaitu bidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa

keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia di internet yang memberikan jasa pemberian pinjaman uang.

Kegiatan ekonomi sekarang banyak diminati dan diakses melalui internet dengan sejalanannya kemajuan digital teknologi informasi yang kehadirannya membawa dampak baik untuk perkembangan teknologi yang pesat dalam kegiatan ekonomi yang saat ini dapat dirasakan. Pada zaman sekarang masyarakat dengan mudahnya mengakses internet layanan jasa keuangan melalui gadget yang sering disebut dengan *Fintech (Financial Technology)* dan memudahkan masyarakat karena kemudahan, cepat, dan nyaman digunakan.

Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman/kredit uang. *Fintech (Financial Technology)* didukung oleh perkembangan zaman dan teknologi informasi yang semakin berkembang, saat ini *Financial Technology* atau pinjaman online juga menjamur karena selain proses peminjamannya yang relatif cepat, jangka waktu peminjaman pun bisa diatur sesuai kebutuhan. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit pada layanan perbankan dimana calon nasabah harus mengajukan kredit ke bank tertentu, kemudian dilakukan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dengan membawa agunan. Dalam beberapa jenis pinjaman tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim resiko terhadap kreditur, namun bagaimana mengenai risiko dan hal – hal lainnya yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh konsumen dan para penyedia layanan *Fintech*. Pinjaman online mempermudah masyarakat namun juga dapat merugikan masyarakat misalnya dengan tersebarnya dokumen atau data debitur (penerima pinjaman). Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap debitur (penerima pinjaman) dan kreditur (pemberi pinjaman) dalam layanan aplikasi pinjaman online sangat penting.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap pinjaman melalui online yang sesuai fidusia?
2. Apa bentuk perlindungan Hukum terhadap Kreditur dan Debitur dalam Pinjaman melalui Online dengan Fidusia?

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian normatif adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : *“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”* (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

### Jenis Bahan Hukum

#### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital disektor jasa keuangan
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan teknologi Finansial.

#### Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
2. Makalah-makalah

3. Jurnal ilmiah
4. Artikel ilmiah

### Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan hasil penelitian dengan sejelas-jelasnya. Analisis bahan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu cara analisis bahan cenderung menggunakan kata-kata(kualitatif) untuk menjelaskan fenomena yang diamati atau bahan yang didapatkan.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Pengaturan Hukum terhadap pinjaman melalui online yang sesuai fidusia

Pinjaman melalui Online atau yang sering disebut *Financial Technology* ini terkait dengan permasalahan, Konsep hukumnya, hubungan hukum para pihak, keabsahan perjanjian pinjaman melalui online, dan mekanisme pinjaman melalui online ini menurut hukum perjanjian dan hukum positif di Indonesia tentang perizinan dan pengawasan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pengaturan dari bisnis Fintech ( *Financial Technology*) di Indonesia yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital di sektor Jasa Keuangan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dan mempermudah dalam meningkatkan akses pinjaman uang berbasis teknologi dan informasi antara lainnya terdapat dokumen perjanjian dalam bentuk elektornik secara online untuk keperluan para pihak, penilaian resiko terhadap para pihak secara online, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, pengiriman informasi tagihan secara online, penyediaan *virtual account* kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan/pembiayaan (*leasing*). Berdasarkan pada penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, meskipun merupakan sistem perbankan, akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak menunjuk pada lembaga perbankan maupun kegiatan usahanya, melainkan merupakan lembaga tersendiri dengan ciri khas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### B. Bentuk perlindungan Hukum terhadap Kreditur dan Debitur dalam Pinjaman melalui Online dengan Fidusia

Maraknya keberadaan teknologi bisnis online lainnya khususnya yang bergerak dibidang jasa keuangan yang disebut dengan Fintech (*Financial Technology*) juga menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan penekanan peraturan dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk masyarakat yang berperan sebagai kreditur maupun untuk debitur.

Hubungan hukum antara perusahaan Fintech dengan pihak nasabahnya atau konsumen adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit yang telah diatur di dalam Pasal Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Hanya saja kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat melalui teknologi internet termasuk mengupload dokumen yang diperlukan, mengenai signaturanya atau tandatangan tanda telah terjadi kesepakatan bagi Fintech yang legal biasanya bertemu dengan nasabahnya, tetapi bagi Fintech abal-abal terkadang tanpa tanda tangan hanya persetujuan ya atau tidak saja di internet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, antara lainnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan, serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan, yang menurut peneliti adalah sejumlah peraturan khusus dibandingkan Peraturan umum pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap Pinjaman Online (*Financial Technology*) berdasarkan fidusia termuat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital disektor jasa keuangan. *Financial Technology (Fintech)* yang berkembang pesat telah berpengaruh besar terhadap institusi keuangan, karena kegiatan Pinjaman dana online (*Financial Technology*) yang berbasis teknologi informasi semakin memudahkan hubungan dengan calon nasabah (kreditur), semakin cepat proses pencairan pinjaman sebab dilaksanakan secara online, bahkan antara calon nasabah dan penyelenggara pinjaman tidak perlu bertatap muka secara langsung.



2. Perlindungan hukum terhadap Pinjaman Online (*Financial Technology*) termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pada Pasal 79 ayat (1), bahwa “Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.” *Financial Technology* yang menyelenggarakan pinjaman dana online semakin bermasalah karena statusnya yang tidak jelas, tidak memiliki izin, dan tidak terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan (*Financial Technology Illegal*). Sejumlah masalahnya antara lain dalam besaran bunga kredit, penagihan angsuran kredit, status hukum perusahaan beserta alamat yang tidak jelas maupun kerahasiaan dokumen lainnya.

#### Saran

1. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman dana online diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara mudah, cepat, dan efisien serta lebih dikenal dalam masyarakat agar dapat berkembang dalam era sekarang yang berkembangnya teknologi informasi. Selain itu, Layanan pinjaman dana online atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha maupun masyarakat dalam memperoleh akses pendanaan. OJK harus dapat memberikan berbagai kemudahan bagi Pinjaman Online (*Financial Technology*) dalam regulasi yang dikeluarkan pemerintah agar dapat menumbuhkan inovasi yang kreatif atau menguatkan regulasi yang sebelumnya sudah ada.
2. Memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap *Financial Technology* yang bermasalah sehingga meresahkan masyarakat dan diharapkan OJK tegas dalam pemberian sanksi hukum bagi *Financial Technology* yang bermasalah yang apabila dibiarkan akan merusak kepercayaan bagi masyarakat terhadap *Financial Technology*. Serta memperkuat *Financial Technology*, dan diperlukan kebijakan yang mampu meminimalisir risiko penipuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Adwin Tista, (2018), *Penjaminan ganda dalam perspektif asas pemisahan horisontal hukum pertanahan Indonesia*, Cetakan pertama, Banjarbaru: Penakita Publisher.

Gatot Supramono. 2011. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.

Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana.

Ridwan Khairandy (2013), "*Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*", Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.

Taryana Soenandar ("et. Al"). 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Yurizal. 2011. *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.

### **Jurnal**

Ari rahmad hakim bf, I gusti agung wisudawan, yudi setiawan, "pengaturan bisnis secara online atau fintech menurut hokum positif di Indonesia", *Jurnal Unmasmataram*, 2020, hlm. 469, 22 Agustus 2020.

Ernama Santi, "Pengawas Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Jurnal*, 2017, hlm. 13, 22 Agustus 2020.

Fadli Alanshari, Doni Marlius, *Prosedur pemberian kredit kpr pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi*, 2018, hlm., 5, Akses 13 Juli 2020.

Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2014, hlm. 81, diakses 22 agustus 2020.

Sri Ahyani, "Perlindungan hukum bagi kreditur melalui jaminan fidusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, 2011, hlm. 311, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, 13 Juli 2020.

Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, "Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation", *European Research Studies Journal* Volume XX Issue 3A. 2017. 13 Juli 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital disektor jasa keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

